



**PENETAPAN**

Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adlal, yang diajukan oleh:

**IRMAWATI binti MUHAROM**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Dusun Demangjaya Rt.003 Rw.001 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Dan dalam perkara ini memilih berdomisili di Dusun Krapyak Jaya Rt.013 Rw.003 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Suami Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Januari 2019, mengemukakan dalil – dalil, sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : MUHAROM bin GIDIN

Tanggal lahir : Malang, 1960 (58 tahun)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang Makanan

Tempat kediaman di : Dusun Demangjaya Rt.003 Rw.001 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### b. Ibu Pemohon

Nama : SULIANI binti SUALIMAN;  
Umur : 1965 (53 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang Makanan;  
Tempat kediaman di : Dusun Demangjaya Rt.003 Rw.001 Desa  
Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang  
Kabupaten Malang;

### 2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : AHMAD RUDIANTO bin SARNAM;  
Umur : Malang, 05 Juni 1989 (29 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;  
Status perkawinan : Perjaka dalam usia 23 tahun;  
Tempat kediaman di : Dusun Karangjambe, RT.019, RW.004, Desa  
Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;

Yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

### 3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 bulan;

### 4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yakni :

Nama : MUHAROM bin GIDIN;  
Umur : 58 tahun;  
Pekerjaan: Pedagang Makanan;  
Alamat : Dusun Demangjaya, RT.003 RW.001, Desa Krebetsenggrong,  
Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;

### 5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun ayah kandung Pemohon mnolak

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harta kekayaan (pekerjaan calon suami Pemohon serabutan) dan juga cacat fisik calon suami Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, dan/atau ibu rumah tangga, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama AHMAD RUDIANTO bin SARNAM;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama MUHAROM bin GIDIN adalah wali adlal;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon AHMAD RUDIANTO bin SARNAM sebagai Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon (ayah Pemohon) sebagai pihak diminta keterangannya, tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0052/Pdt.P/2019/Pa.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya (ayah Pemohon) dengan cara yang baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register permohonan Pemohon nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 07 Januari 2019;

Bahwa, setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 2 atas permohonan Pemohon, sedang untuk selebihnya Pemohon mempertahankan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yaitu AHMAD RUDIANTO bin SARNAM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Karangjambe, RT.019 RW.004 Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Pemohon telah mengenal Pemohon dan telah berpacaran dengan Pemohon sejak 2 (dua) bulan silam;
- Bahwa antara Calon Suami Pemohon dan Pemohon saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Pemohon benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sudah 2 kali melamar/meminang Pemohon, tetapi selalu ditolak oleh ayah/wali Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon menolak lamaran Calon Suami Pemohon karena ayah Pemohon berpendapat Calon Suami Pemohon kerjanya serabutan dan mempunyai cacat fisik;
- Bahwa Calon Suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Pemohon bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai dan juga tidak dalam ikatan/hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat – surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor 3507142011/SURKET/01/291018/0002, atas nama Irmawati (Pemohon), tanggal 29-10-2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507150507890002, atas nama Ahmad Rudianto (Pemohon), tanggal 23-02-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507142910180002, atas nama Kepala Keluarga (Irmawati), tanggal 29-10-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507150811090173, atas nama Kepala Keluarga (Muliati), tanggal 30-07-2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Akta Cerai, Nomor. 4578/AC/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 September 2018, atas nama Irmawati (Pemohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi Akta Cerai, Nomor. 2571/AC/2011/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Juni 2011, atas nama Ahmad Rudianto (Calon Suami Pemohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g. Asli Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah, Nomor B-103/Kua.13.35.22/Pw.01/12/2018, tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Asli surat penolakan pernikahan, Nomor B-104/Kua.13.35.22/Pw.01/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);

Bahwa, disamping bukti – bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **YUDI MINANTO bin SENAWI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di RT.07 RW.01 Desa Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang;

Di depan sidang saksi mengaku sebagai kakak ipar Calon Suami Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon Suami Pemohon ;
- Pemohon adalah anak dari seorang ayah bernama Muharon bin Gidin ;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama AHMAD RUDIANTO bin SARNAM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari ayah atau wali nikah Pemohon;
- Bahwa atas suruhan Calon Suami Pemohon, saksi beserta isteri telah 2 (dua) kali datang ke ayah Pemohon (wali Pemohon) untuk melamar dan meminta kesediaan ayah Pemohon sebagai wali Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon ditolak dengan alasan Calon Suami Pemohon kerjanya masih serabutan dan Calon Suami Pemohon mempunyai cacat fisik;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sendiri telah berusaha mendekati dan merayu agar merestui rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon serta bersedia menjadi wali Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon telah nyata-nyata menolak untuk merestui dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi membantu Pemohon dalam melakukan pendekatan kepada ayah/wali Pemohon, karena saya sudah dua kali mendampingi Calon Suami Pemohon untuk menemui ayah Pemohon guna melamar, akan tetapi selalu ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon benar-benar sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui, Calon Suami Pemohon selama ini bekeja serabutan dan yang lebih sering adalah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) perhari;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **MUHAMMAD SULTAN bin ROHIM**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Karangjambe RT.19 RW.04 Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;

Di depan sidang, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Calon Suami Pemohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Calon Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah anak dari seorang ayah bernama Muharon bin Gidin ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon hendak mengajukan permohonan wali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama AHMAD RUDIANTO bin SARNAM;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan karena rencana pernikahan tersebut mendapatkan halangan dari ayah atau wali nikah Pemohon yakni ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon enggan merestui dan menjadi wali nikah Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama Ahmad Rudianto;
- Bahwa saksi mengetahui, Calon Suami Pemohon telah 2 (dua) kali datang ke ayah Pemohon (wali Pemohon) untuk melamar dan meminta kepada wali Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan Calon Suami Pemohon kerjanya masih serabutan dan Calon Suami Pemohon mempunyai cacat fisik;
- Bahwa saksi mengetahui, karena ketika Calon Suami Pemohon melamar dan menghadap ke orang tua Pemohon, saksi diajak Calon Suami Pemohon untuk menghadap ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sendiri telah berusaha mendekati dan merayu agar merestui rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon serta bersedia menjadi wali Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon telah nyata-nyata menolak untuk merestui dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, sesusuan maupun

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda serta keduanya tidak dalam ikatan/hubungan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukan pendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi membantu Pemohon dalam melakukan pendekatan kepada ayah/wali Pemohon, karena saya sudah dua kali mendampingi Calon Suami Pemohon untuk menemui ayah Pemohon guna melamar, akan tetapi selalu ditolak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon benar-benar sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui, Calon Suami Pemohon selama ini lebih sering bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) perhari;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud menikah

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, namun wali Pemohon enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon tersebut. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar wali Pemohon adalah wali yang adal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 semuanya bermeterai cukup dan untuk bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Malang dan ayah Pemohon adalah bernama Muharom;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon dan fotokopi Akta Cerai Calon Suami Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah seorang janda, telah bercerai dengan mantan

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan telah habis masa iddahnya dan Calon Suami Pemohon adalah seorang duda telah bercerai dengan mantan isterinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah berupa asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan pernikahan atas nama Pemohon memberi bukti bahwa rencana pernikahan Pemohon kurang persyaratan wali nikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon telah meminta kesediaan ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah akan tetapi ayah Pemohon menolak dengan alasan Calon Suami Pemohon bekerja serabutan dan mempunyai cacat fisik serta Calon Suami pemohon telah dua kali meminang Pemohon akan tetapi ditolak oleh ayah Pemohon, keterangan kedua saksi adalah relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon berstatus janda (telah melewati masa iddah) dan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan mempunyai penghasilan yang cukup;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah meminang/melamar Pemohon kepada wali/ayah Pemohon, namun wali/ayah Pemohon menolaknya dan tidak bersedia merestui serta menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan Calon Suami Pemohon bekerja serabutan dan mempunyai cacat fisik;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan yakni wali nikah Pemohon adal (enggan menjadi wali nikah Pemohon);

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya, sedangkan bagi Pemohon in casu yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu berkaitan dengan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (vide Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah yang bertindak untuk menikahkan dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita (vide Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra.

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa selain itu, hadis dari Aisyah ra. menegaskan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

Artinya : "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jika si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (adlal) atau menolak menikahkannya, maka sultan (hakim) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (Riwayat Imam Empat kecuali an-Nasa'i)";*

Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah, sedangkan wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau enggan (adlal);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Wali Pemohon tersebut enggan (adlal) telah telah dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan adanya surat penolakan pernikahan dari Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (bukti P.8) dengan alasan wali nasab (ayah Pemohon) tidak bersedia menjadi wali nikah, oleh sebab itu Majelis Hakim patut **menyatakan Wali Pemohon enggan (adlal)**;

Menimbang, bahwa dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan tentang wali tersebut, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dan berdasar Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo wali nasab enggan (adlal)*, sehingga permohonan Pemohon mengajukan kepada Pengadilan untuk menikah dengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan tersebut **patut dikabulkan** dengan memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang untuk menikahkan Pemohon (IRMAWATI binti MUHAROM)

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama AHMAD RUDIANTO bin SARNAM, dengan wali hakim ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama MUHAROM bin GIDIN enggan sebagai Wali Nikah (adlal);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (IRMAWATI binti MUHAROM) dengan laki-laki bernama AHMAD RUDIANTO bin SARNAM;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Pebruari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MASYKUR ROSIH.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.**

Hakim Anggota II,

**H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H**

Panitera Pengganti,

**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>481.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor: 0052/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg